

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna, Islam mengatur kehidupan manusia baik yang berkaitan dengan sang pencipta (*hablum minallāh*) maupun sesama masyarakat (*hablum minannās*). *Hablum minallāh* adalah hubungan yang mengatur antara manusia dengan sang pencipta seperti sholat, puasa. Sedangkan *hablum minannās* adalah hubungan yang mengatur sesama manusia baik dalam bidang sosial maupun dalam bidang muamalah seperti halnya dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, asuransi, gadai, dan lain-lain.¹ Seiring dengan kebutuhan manusia maka hal tersebut memicu pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan baik lembaga keuangan syariah maupun konvensional.

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana ke masyarakat dan memberikan jasa atau pelayanan kepada masyarakat. Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan. Lembaga keuangan perbankan dapat berupa bank BRI, BTN, BNI, MANDIRI, dan lain-lain. Sedangkan lembaga keuangan non perbankan dapat berupa BPR, BMT, Pegadaian, asuransi, dan lain-lain. Adapun lembaga keuangan dalam menjalankan operasional ada yang menerapkan prinsip syariah dan ada pula dengan prinsip konvensional.² Hal ini berimplikasi kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa antara pihak penyedia layanan dengan nasabah yang dilayani. Sehingga,

¹ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Wa Adillatuhu* Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 31.

² Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 1.

diperlukannya lembaga penyelesaian sengketa yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya baik berupa penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non litigasi.

Penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang didasarkan pada masalah hukum dan nurani, sehingga hukum dapat dimenangkan dan nurani para pihak dapat tunduk untuk mentati kesepakatan atau perdamaian secara sukarela tanpa merasa ada yang dirugikan.³ Seperti mediasi, konsiliasi, negosiasi. Sedangkan penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yakni pengadilan.

Peradilan berasal dari akar kata “adil”, dengan awalan “per” dan dengan imbuhan “an”. Kata peradilan merupakan terjemahan dari “*qadha*” yang berarti memutuskan, melaksanakan, dan menyelesaikan.⁴ Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara perdata ditingkat pertama antara orang yang beragama Islam.⁵ Perkara perdata menjadi kewenangan Pengadilan Agama dengan adanya UU No. 7 Tahun 1989 yang menangani perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan sedekah. Seiring dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan ekonomi maka, kesadaran untuk menerapkan prinsip syariah sangat terasa geliatnya di Indonesia. Kesadaran ini mendorong tumbuhnya industri-industri syariah yang diiringi dengan berdirinya bank Muamalat serta diikuti dengan perbankan syariah lain.

Bertambahnya industri perbankan syariah bank maupun non bank maka kewenangan Pengadilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 di rubah dengan UU No. 3 Tahun

³Dewi Tuti Muryati, *Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dibidang Perdagangan*, Jurnal Dinamika Sosbud Vol 13 No 1, Juni 2011: 49-65, 50

⁴H.A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 1.

⁵ Brosur Pengadilan Agama Bangkalan.

2006 dan perubahan yang kedua yakni UU No. 50 Tahun 2009 di mana kewenangan Pengadilan Agama semakin luas yang meliputi perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syariah.⁶ Pada perkara ekonomi syariah UU Perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa secara litigasi menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana dalam UU No. 50 Tahun 2009. Pada Penyelesaian ekonomi syariah pada Pengadilan Agama maka, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan No. 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah bahwasannya pada perkara ekonomi syariah di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding di lingkungan Pengadilan Agama harus diadili oleh majelis hakim ekonomi syariah. Majelis hakim ekonomi syariah adalah hakim Peradilan Agama yang telah bersertifikat ekonomi syariah dan diangkat oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁷

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2016 tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Urgensi Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bangkalan.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut PERMA No. 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bangkalan?

⁶ Shofiyun Nahidloh, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2011), 15.

⁷ PERMA No. 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

2. Bagaimana urgensi hakim bersertifikat ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut PERMA No. 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bangkalan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut PERMA No. 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bangkalan!
- b. Untuk mengetahui urgensi hakim bersertifikat ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut PERMA No. 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bangkalan!

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai media pembelajaran dalam metode penelitian sehingga dapat menunjang kemampuan mahasiswa dalam menganalisis permasalahan yang ada di masyarakat dan lembaga.
- 2) Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai sertifikasi hakim ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
- 3) Dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat memberikan pandangan kepada hakim Pengadilan Agama Bangkalan akan pentingnya sertifikasi hakim ekonomi syariah.

- 2) Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang menguntungkan dan sebagai bahan evaluasi Pengadilan Agama Bangkalan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
- 3) Dapat memberikan kepercayaan terhadap para pelaku bisnis syariah akan penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh hakim bersertifikasi ekonomi syariah.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan lain, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zulhefni dengan judul “*Pendapat Pelaku Perbankan Syariah Terhadap Perma No. 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah (Studi Kasus Perbankan Syariah Kota Malang)*”. Skripsi, Prodi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Tahun 2017. Adapun skripsi ini membahas pendapat para pelaku bank syariah terhadap Perma No. 5 Tahun 2016 dan upaya pelaku bank syariah terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Para pelaku usaha berpendapat bahwa sertifikasi hakim ekonomi syariah sangat dibutuhkan dalam memahami perbankan syariah lebih terperinci sehingga dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya.⁸ Adapun yang membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis meneliti urgensi Perma No. 5 Tahun 2016 tentang hakim bersertifikat ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bangkalan.

⁸Muhammad Zulhefni, “*Pendapat Pelaku Perbankan Syariah Terhadap Perma No. 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah (Studi Kasus Perbankan Syariah Kota Malang)*”. Skripsi: Prodi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim, 2017.

2. Jurnal yang ditulis oleh Sufiarina dengan judul *Urgensi Pengadilan Agama Sebagai Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.2 April-Juni 2014. Adapun penelitian ini membahas tentang urgensi pengadilan agama sebagai penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dengan adanya pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 memberikan perluasan kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ekonomi syariah.⁹ Adapun perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis mengkaji urgensi PERMA No. 05 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah dalam penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bangkalan.
3. Jurnal yang ditulis oleh Safitri Mukarromah dengan judul *Kesiapan Hakim Dan Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama Purwokerto*. Jurnal ISLAMADINA, Volume XVIII, No. 1, Maret 2017: 75-92. Jurnal Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Adapun penelitian ini membahas kesiapan hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah. Dimana hakim dalam menangani ekonomi syariah telah bergelar sarjana agama dan hukum Islam, namun untuk hakim yang bersertifikat ekonomi syariah masih dua orang dari delapan hakim yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto.¹⁰ Adapun perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis mengkaji urgensi PERMA No. 05 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi

⁹Sufiarina, *Urgensi Pengadilan Agama Sebagai Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-44 No.2 April-Juni 2014.

¹⁰Safitri Mukarromah, *Kesiapan Hakim Dan Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama Purwokerto*, Jurnal ISLAMADINA, Volume XVIII, No. 1, Maret 2017.

Hakim Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bangkalan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan akan berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini tersusun dari lima bab, masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun, pembahasan antara bab yang satu dengan yang lain dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun garis besar sistematika penulisan skripsi ini akan tertuang sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI Pada bab ini menjelaskan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat meliputi tentang Pengadilan Agama, hakim, dan PERMA No. 5 Tahun 2016 tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah.

BAB III : METODE PENELITIAN Meliputi cara peneliti dalam melakukan penelitian karya tulis ilmiah yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan tehnik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil dari penelitian penulis terkait profil Pengadilan Agama Bangkalan, serta akan membahas permasalahan yang ada pada skripsi ini yaitu sertifikasi hakim ekonomi syariah dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang akan dianalisis dengan tinjauan PERMA No. 5 Tahun 2016 tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah dan teori terkait Pengadilan Agama.

BAB V : PENUTUP Berisi kesimpulan atas apa yang telah didapatkan dari penelitian serta berisi saran dari peneliti terkait sertifikasi hakim ekonomi syariah dalam penyelesaian ekonomi syariah.